











6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Meskipun terdapat larangan-larangan dalam pernikahan pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan nikah dan tidak menyukai pemeluknya membujang seumur hidup. Begitu juga bagi anggota TNI mereka juga mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan seksual. Dan sebagai tempat penyaluran yang baik adalah dengan menikah, karena anggota TNI merupakan aparatur negara maka sebelum memasuki gerbang pernikahan harus mempersiapkan banyak hal termasuk di dalamnya kesiapan fisik maupun mental. Banyak aturan yang harus dipenuhi sebelum melakukan proses pernikahan. Secara umum dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Seorang anggota TNI yang ingin melaksanakan pernikahan harus mengajukan permohonan kepada pejabat agama yang di tunjuk di lingkungan TNI. Untuk mendapatkan persetujuan dan bimbingan perihal dikabulkan maupun tidaknya sebuah permohonan izin pernikahan harus memenuhi persyaratan, diantaranya:

- a. Tidak membawa dampak negatif yang merugikan nama baik satuan/kedinasan.
- b. Sehat jasmani maupun rohani bagi kedua calon suami/istri.

Selain persyaratan di atas terpenuhi, ada juga kelengkapan administrasi yang harus terpenuhi juga diantaranya :

- a. Akte kelahiran atau surat kenal lahir dari calon pasangan yang bersangkutan atau ijazah pendidikan terakhir.







Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa al-Quran sendiri dalam menilai seseorang tidak melihat harta, status sosial, kepandaian, pekerjaan atau pangkat dan lainnya. Ayat di atas mengakui bahwa manusia pada asalnya dan nilai kemanusiannya adalah sama dan tidak seorang pun yang lebih mulia dari pada yang lain. Selain dengan takwanya kepada Allah, jadi kufu' adalah dalam hal ketakwaan kepada Allah sepanjang orang itu bertakwa berarti ia sekuat, persolan nasab, kedudukan, atau lainnya bukan menjadikan jaminan akan terciptanya kedamaian dan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Namun demikian kenyataannya yang terjadi dalam lingkungan anggota militer terdapat sebuah kebijakan adanya ketetapan kafaah dengan memperhatikan pangkat atau pekerjaan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga dapat diartikan khususnya bagi Kowad sebelum melakukan pernikahan tidak diizinkan menikah dengan anggota TNI yang berpangkat lebih rendah akan tetapi harus mempunyai pangkat minimal sama atau di atasnya. Ketentuan ini seakan-akan bertentangan dengan konsep kafaah dalam pernikahan Islam meskipun ketentuan tersebut dibuat bukan tanpa alasan ataupun tanpa akibat bagi pelaku. Dengan melihat alasan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan mengambil judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penetapan Kafaah Dalam Juklak Nomor 1/II/1986".



















Bab pertama berisi tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi pembahasan yang berupa landasan teori yang memaparkan tentang pengertian kafaah, dalil nash kafaah, kedudukan kafaah dalam perkawinan, tujuan kafaah serta konsep kafaah dalam Islam menurut 4 mazhab.

Bab Ketiga berisi mengenai hasil penelitian dalam bab ini akan diuraikan sekilas mengenai penyusunan Juklak/1/II/1986 yang berisi latar belakang diterbitkannya Juklak 1/II/1986, Tujuan Penyusunan Juklak. Kemudian membahas tentang metode penetapan kafaah berdasarkan Juklak tersebut.

Bab Keempat merupakan analisis yang berisi tentang latar belakang adanya metode penetapan kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986 dan Analisis hukum Islam terhadap metode penetapan kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986.

Bab Kelima memuat kesimpulan yang berhasil diambil dari analisis bab sebelumnya, juga dikemukakan tentang saran-saran dan penutup.